

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

5.1.1 *SAMEN LEVEN* TIDAK DAPAT DIKUALIFIKASKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA

Hukum Pidana merupakan hukum yang harus selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Kehidupan bermasyarakat memang akan terus memiliki kemajuan yang sangat pesat. Artinya hukum pidana harus diperbaharui agar tidak tertinggal. Pembaharuan hukum pidana harus dipandang sebagai usaha untuk mengikuti serta memfasilitasi perkembangan kehidupan di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Pembaharuan itu tidak selalu tentang menambahkan aturan, tetapi bisa juga mengeluarkan aturan yang kurang cocok dan mempertahankan peraturan yang sudah baik.

Untuk menambahkan suatu aturan tentunya perlu pertimbangan yang sangat matang. Salah satu pertimbangan-nya bisa menggunakan doktrin-doktrin ahli tentang kriminalisasi. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H memberikan kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu tindakan kriminal. Kriteria tersebut sebagai berikut⁹³.

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban, atau dapat mendatangkan korban.

⁹³ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34

2. Apabila biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan, dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya;
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Menurut penulis, tindakan kumpul kebo/*samen leven* tidak memenuhi kriteria-kriteria kriminalisasi. Apabila tindakan kumpul kebo tetap dipaksakan untuk dikriminalisasi maka dapat terjadi *overkriminalisasi*.

Tindak Pidana diumpamakan sebagai penyakit, sedangkan Hukum Pidana dapat diumpamakan sebagai obat. Suatu penyakit dapat diobati apabila obat tersebut cocok dan mengandung dosis yang tepat. Apabila obat tersebut terlalu berlebihan dapat mengakibatkan *overdosis*. Inilah yang akan terjadi apabila tindakan kumpul kebo akan dikriminalisasi. Tindakan kumpul kebo merupakan tindakan yang tidak cocok untuk diselesaikan melalui hukum pidana. Tindakan kumpul kebo tidak menimbulkan adanya korban. Tetapi apabila hukum pidana masuk ke dalam tindakan tersebut, hukum tersebut justru melahirkan korban baru.

Banyak masyarakat adat di Indonesia yang melakukan perkawinan hanya dengan perkawinan adat saja, tanpa mencatatkan pernikahan tersebut pada negara. Pola pikir masyarakat tentang kumpul kebo belum seragam. Artinya kumpul kebo lebih baik tidak diatur oleh hukum, karena banyak akibat yang dapat timbul apabila kumpul kebo diatur oleh negara.

Kumpul kebo termasuk kedalam ranah privat seseorang. Apabila negara berusaha menyelesaikan kumpul kebo dengan menggunakan hukum, artinya negara justru telah melanggar hak privat warga negaranya. Kumpul kebo memang merupakan sebuah tindakan yang tidak terpuji. Tapi bukan berarti suatu tindakan yang tidak terpuji harus dihukum menggunakan hukum pidana. Banyak cara lain untuk menyelesaikan atau mencegah tindakan tidak terpuji tersebut. Apabila tindakan kumpul kebo dikriminalisasi, tidak menutup kemungkinan dapat terjadi kriminalisasi terhadap tindakan tidak terpuji lainnya yang juga tidak perlu untuk dikriminalisasi.

5.1.2 MENGGUNAKAN UPAYA NON-PENAL UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN *SAMEN LEVEN*

Asas *Ultimum Remedium* mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah obat terakhir. Artinya apabila ada langkah lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, langkah tersebut akan diutamakan dahulu dibandingkan dengan Hukum Pidana. Dalam permasalahan tindakan kumpul kebo, dapat dilakukan upaya non-penal. Upaya non-penal berfungsi untuk mencegah suatu masalah tanpa menggunakan hukum Pidana.

Usaha non-penal itu sendiri dapat merupakan sosialisasi atau penyuluhan kerugian yang dapat diakibatkan oleh tindakan kumpul kebo, atau pendekatan melalui agama. Kumpul kebo perlu pendekatan seperti itu karena dengan hukum pidana permasalahan kumpul kebo tidak akan selesai begitu saja. Justru yang ditakutkan adalah apabila pelaku kumpul kebo dipidana, justru melahirkan korban lain. Maka penulis menilai bahwa usaha non-penal merupakan usaha terbaik untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan tindakan kumpul kebo.

5.2 SARAN

5.2.1 PENGATURAN *SAMEN LEVEN* MERUPAKAN OVERKRIMINALISASI

Dengan kesimpulan yang penulis tulis di atas, penulis tidak setuju dengan kriminalisasi tindakan kumpul kebo dan menyarankan untuk mencabut pasal tersebut. Pasal yang tertulis di dalam RUU KUHP tersebut dapat menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Pasal tersebut dapat memiliki banyak tafsir yang artinya pasal tersebut bukan merupakan pasal yang baik untuk menjadi hukum positif di negara Indonesia. Penulis menyarankan agar pembuat undang-undang dapat mengkaji kembali aturan tersebut karena negara sendiri belum mengetahui cara-cara untuk menyelesaikan masalah kumpul kebo tersebut.

5.2.2 PENYELESAIAN MASALAH *SAMEN LEVEN* MENGGUNAKAN UPAYA NON-PENAL

Penulis menyarankan agar untuk menyelesaikan permasalahan kumpul kebo, dapat diupayakan upaya hukum non-penal. Dengan adanya upaya non-penal, pelaku tindakan kumpul kebo dapat lebih diedukasi tentang kumpul kebo tanpa harus dicabut haknya. Pelaku tindakan kumpul kebo dapat didewasakan dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang dapat menjadi pertimbangan para pelaku akan tindakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU TEKS

- Abidin, Andi Zainal. 2010. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group. Semarang.
- Chazwi, Adami. 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985
- Fauzan A., 2002, *Hukum Bagi Pezinah dan Penuduhnya*, Khairul Bayan, Jakarta, 2002, hlm. 10.
- Garner, Bryan A. 1999, *Black's Law Dictionary*, Sevent Edition, West Group, St. Paul, Minn
- Hamzah, Andi. 1987, *KUHP Malaysia Sebagai Perbandingan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education dan Pukap. Makassar.
- Kansil, S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1990, *Delik-Delik Khusus*, Mandar Maju, Bandung
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. PT. Alumni. Bandung.
- Purwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Prakoso, Abintoro. 2013, *Kriminologi Hukum dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

- Saleh, Roeslan. 1993, "*Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi : Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*", Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
- Soesilo, R. 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 209
- Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri 11*. Ghalia Jakarta. 1988.
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat 24*. Rajawali Pers. 2006.
- Yunus, Mahmud. 1972, *Kamus Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah penafsiran Al Qur'an, Jakarta
- Salim, Peter dan Yenny Salim, 1995, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Pers, Jakarta, edisi ke 2

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan di Indonesia.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2013

3. WAWANCARA

Wawancara dengan Agustinus Pohan S.H., M.S., tanggal 5 Oktober 2016 di Universitas Parahyangan Bandung.

Wawancara dengan Andries K., tanggal 18 April 2017 di Komplek Perumahan Pasadena, Bandung

Wawancara dengan Robertus Sitanggang, tanggal 19 April 2017, di Komplek Sakura, Jln. Taman Kaktus, Bandung

4. INTERNET

<https://www.kiblat.net/2016/10/06/mui-minta-makna-zina-dalam-undang-undang-diperluas/> diambil tanggal 2 February 2017 jam 00.16 WIB

<https://www.nahimunkar.com/ulama-kumpul-kebo-perlu-masuk-kuhp-pidanakan-pelakunya/> diambil tanggal 7 February 2017jam 00.36 WIB

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/184 diambil pada tanggal 11 February 2017 jam 23.40

http://www.kompasiana.com/gustaafkusno/samenleven-bukan-bermakna-kumpul-kebo_551f8e26a333119941b659e6 diambil pada tanggal 11 February 2017 jam 23.55

<http://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-zina-menurut-ulama-mazhab.html> diambil pada tanggal 12 February 2017 jam 00.32

<http://www.desantara.or.id/2013/05/adat-hukum-dan-dinamika-subjek-dalam-debat-kumpul-kebo-di-mentawai/> diambil pada tanggal 8 April 2017

<https://indialawyers.wordpress.com/tag/cohabitation/> diambil pada tanggal 28 February 2017 jam 23.09

<http://www.negarahukum.com/hukum/meluruskan-makna-kriminalisasi.html> diambil pada tanggal 13 Maret 2017 jam 22.43

http://www.kompasiana.com/sudirmanhasan/ketika-kumpul-kebo-jadi-pilihan_55002d2fa333115b7450fd05 diambil pada tanggal 17 Februari 2017 jam 17.16 WIB.